



**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 109/PiD.Sus/2020/PN/Psp TENTANG PEMERKOSAAN
PADA ANAK**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam*

Oleh:

**SYAIFUL AKHYAR HARAHAHAP
NIM. 1610700003**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
TAHUN AJARAN
2021**



**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 109/PiD.Sus/2020/PN/Psp TENTANG PEMERKOSAAN
PADA ANAK
SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam*

Oleh:


**SYAIFUL AKHYAR HARAHAP
NIM. 1610700003**

JURUSAN PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

PEMBIMBING I


Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 1973031120 01121 004

PEMBIMBING II


Adi Syaifulputra Sirait, M. H. I
NIP. 19710528 20003 2005

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
TAHUN AJARAN
2020**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> – e-mail:

fasih.i4lupsvz@gmail.com

Hal : Skripsi

A.n. Syariful Akhyar Harahap

Padangsidempuan, Juli 2021

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

IAIN Padangsidempuan

Di-

Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Syaiful Akhyar Harahap yang berjudul "Analisis Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 109/PiD.Sus/2020/PN/Psp Tentang Pemerksaan Pada Anak" maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

PEMBIMBING I

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

PEMBIMBING II

Adi Syahputra Sirait, M. H. I
NIP.19710528 20003 2 005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syaiful Akhyar Harahap

NIM : 1610700003

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Analisis Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan
Nomor 109/PiD.Sus/2020/PN/Psp Tentang Pemerkosaan Pada
Anak

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, Juni 2021


Syaiful Akhyar Harahap
NIM. 1610700003

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri
Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syaiful Akhyar Harahap

NIM : 16 107 00003

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Analisis Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan

Nomor 109/PiD.Sus/2020/PN/Psp Tentang Pemerksosaan
Pada Anak.

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "Analisis Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 109/PiD.Sus/2020/PN/Psp Tentang Pemerksosaan Pada Anak". Dengan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal : Juli 2021

yatakan,


Syaiful Akhyar Harahap
NIM. 16 107 00003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 2280, Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : Syaiful Akhyar Harahap
NIM : 1610700003
JUDUL SKRIPSI : Analisis Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan
Nomor 109/PID.Sus/2020/PN/Psp Tentang Pemerksaan
Pada Anak.

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 197311282001121001

Sekretaris

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP. 197501032002121001

Anggota

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 197311282001121001

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004

Risalan Basro Harahap, M.A
NIP. 198509012019031003

Puji Kurniawan, S. H. I. M. A. Hk
NIP. 19871210 201903 1 008

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Jumat, 02 Juli 2021
Pukul : 15.00 WIB s/d 17.00 WIB
Hasil/Nilai : 78,25/B
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3, 14
Predikat : **Pujian**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sibitang 22733

Telepon 0634-22080 Fax 0634-24022

website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> – e-mail : fasih141psp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor: ¹⁰⁸⁶/In.14/D/PP.00.9/08/2021


Judul Skripsi: Analisa Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor
109/PiD.Sus/2020/PN/Psp Tentang Pemerksaan Pada Anak

Ditulis Oleh : Syaiful Akhyar Harahap
NIM : 1610700003

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidempuan, 20 Agustus 2021
Dekan,


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Syaiful Akhyar Harahap

Nim : 1610700003

Judul Skripsi : Analisis Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 109/PiD.Sus/2020/PN/Psp Tentang Pemerkosaan Pada Anak.

Tahun : 2021

Permasalahan yang mendasar dalam penelitian ini yaitu mengenai Analisis Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 109/PiD.Sus/2020/PN/Psp Tentang Pemerkosaan Pada Anak. Penelitian ini dilakukan karena penulis merasa bahwa sanksi hukum yang diberikan oleh hakim kepada terdakwa tidak sesuai dengan apa yang dilakukan terdakwa kepada korban. Penelitian ini dilakukan guna ingin mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan nomor 109/PiD.Sus/2020/PN/Psp Tentang Pemerkosaan Pada Anak dan Apa alasan hakim dalam memberikan sanksi pada putusan nomor 109/PiD.Sus/2020/PN/Psp Tentang Pemerkosaan Pada Anak.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Padangsidempuan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan. Data diperoleh baik data primer maupun data sekunder dari hasil wawancara dan dokumentasi diolah dan dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil Penelitian antara lain : penerapan sanksi pada putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 109/PiD.Sus/2020/PN/Psp Tentang Pemerkosaan ada Anak belum memberikan efek jera kepada terdakwa, dikarenakan dari yang hakim pertimbangkan dalam kasus ini hanya terdakwa bersikap sopan selama berlangsungnya persidangan, mengakui perbuatannya dan terdakwa belum pernah di hukum.

Kata Kunci : Analisis, Putusan, Pemerkosaan

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia yaitu Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan berserta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi dengan judul: **“Analisis Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 109/PiD.Sus/2020/PN/Psp Tentang Pemerkosaan Pada Anak”**, alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (IAIN) Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag., Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M. A., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, M. A., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Risalan Basri Harahap, M. A., Sebagai Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (IAIN) Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
4. Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag., selaku pembimbing I dan Bapak Adi Syahputra Sirait, M. H. I., selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Ibu Hasiah, M. Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Yusri Fahmi, S. Ag., M. Hum sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Kepada Bapak Hasnul Tambuhan S. H, beserta karyawannya, Bapak/Ibu Narasumber dan Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang sudah membantu penulis untuk mendapatkan informasi terkait skripsi ini.
9. Teristimewa penghargaan dan terima kasih kepada Ayahanda tersayang Suhail Harahap dan Ibunda tercinta Murniati yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang, motivasi serta do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini. Semoga Surga Allah SWT untuk keduanya. Aamiin.
10. Saudara-saudari penulis, Nurul Aulian Nisah Harahap, Jahrotul Jadidah Harahap yang baik hati dan selalu mematuhi kedua orangtua, yang telah memotivasi dan menghibur tanpa henti, serta dukungan doa dan materil yang tiada henti demi kesuksesan dan kebahagiaan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga kalian selalu dilindungi oleh Allah SWT dan yang sudah meninggal semoga Allah SWT melapangkan kuburan kalian dan menjadikannya taman-taman Surga.
11. Kawan-kawan Keluarga Besar Hukum Pidana Islam angkatan 2016, Miskah Sari Hasibuan, Putri Situmeang, Risky Handayani Harahap, Tuti Amma Sari Siregar, Herlina Safitri, Guntur Adi Saputra Harahap. Terima kasih atas dukungan, saran dan semangat yang kalian berikan pada penulis. Dan terimakasih juga saya ucapkan kepada teman-teman seangkatan 2016 HTN, HES, IAT, dan AS.
12. Terima kasih kepada Kawan seperjuangan Mamak Muhammad Sahron, Adiansyah Rangkuti, Kahang Abdul Manaf Harahap, Isa Yurida Tanjung,

Marlina Siregar, Elma Ariska Sitompul, Widya Wanna Lubis, Sainur Putri Harahap, Keluarga Besar The Paramex yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, Juni 2021

Peneliti,

Syaiful Akhyar Harahap
NIM. 1610700003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dani
و.....	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى..	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	I dan garis di bawah
.....و	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

3. TaMarbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Tamar butah hidup, yaitu Tamarbutah yang hidup atau mendapa tharkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Tamar butah mati, yaitu Tamarbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhirkatanya tamarbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tamarbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddahitu*.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ﺝ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah katasandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bias dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PENYUSUNAN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
BERITA ACARA UJIAN SIDANG MUNAQOSYAH	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang masalah	1
B. Batasan masalah.....	6
C. Rumusan masalah	6
D. Tujuan penelitian	6
E. Kegunaan penelitian	7
F. Manfaat penelitian	7
G. Kajian Terdahulu.....	8
H. Sistematika Penulisan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	10
A. Kajian Pustaka	10
1. Putusan Pengadilan.....	10
a. Macam-Macam Putusan Pengadilan	11
1) Putusan Pengadilan yang Bersifat Formil	11
2) Putusan Pengadilan yang Bersifat Materil	13
b. Jenis-Jenis Putusan	13
1) Putusan Bebas	14
2) Putusan Pemidanaan	15
3) Putusan Lepas	17

c.	Pertimbangan yang Bersifat Yuridis.....	19
2.	Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang	22
a.	Pengertian Anak.....	22
b.	Bentuk Pelindungan Terhadap Anak	25
c.	Hak Anak	25
1)	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	26
2)	Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Anak.....	26
3)	Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia.....	27
4)	Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak	28
3.	Kekerasan Terhadap Anak Menurut Undang-Undang	29
a.	Pemukulan (kekerasan Fisik).....	29
b.	Pemeriksaan Pada Anak (kekerasan seksual).....	30
c.	Kekerasan Emosional.....	32
d.	Penelantaran.....	33
B.	Landasan Teori.....	35
1.	Teori Keadilan	35
2.	<i>Maqasid Al-Syariah</i>	36
BAB III METODE PENELITIAN		42
A.	Lokasi Dan Waktu Penelitian	42
B.	Jenis Penelitian Dan Sifat Penelitian	42
C.	Sumber Data	43
D.	Pendekatan Penelitian.....	44
E.	Tehnik Pengumpulan Data.....	44
F.	Tehnik Pengolahan dan Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN.....		47
A.	PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 109/2020/PiD.Sus/PN/Psp TENTANG PEMERKOSAAN PADA ANAK	47
1.	Kronologi Kasus	48
2.	Identitas Lengkap	49

3. Dakwaan Penuntut Umum.....	50
4. Tuntutan Penuntut Umum.....	54
5. Amar Putusan.....	55
6. Analisis Penulis.....	58
B. ALASAN HAKIM MEMBERIKAN SANKSI PADA PUTUSAN NOMOR 109/PiD.Sus/2020/PN/Psp TENTANG PEMERKOSAAN PADA ANAK	60
C. Putusan Ditinjau dari Perspektif <i>Maqashid Al-Syariah</i>	61
BAB V PENUTUP	64
A. KESIMPULAN.....	64
B. SARAN.....	65
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Putusan dalam bahasa Belanda disebut *vonis* atau *Al-Qadlau* (Arab), adalah produk peradilan yang disebabkan dua pihak berlawanan dalam berperkara, yaitu “penggugat dan “tergugat”.

Putusan adalah produk peradilan yang sesungguhnya (*jurisdictio contentiosa*), dimana selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, atau melepaskan sesuatu, menghukum sesuatu. Jadi dalam *diktum vonis* selalu bersifat *condemnation* (menghukum), atau bersifat *constitutoir* (menciptakan), perintah dari peradilan ini jika tidak dilaksanakan suka rela, maka dilaksanakan secara paksa yang biasa disebut eksekusi.¹

Putusan adalah suatu pernyataan oleh hakim dalam bentuk tertulis didalam suatu persidangan yang bertujuan untuk mengakhiri suatu perkara atau sengketa. Putusan hakim atau sering disebut juga putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau di nanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara, guna untuk menyelesaikan perkara atau sengketa tersebut. Dalam sebuah putusan hakim itu harus adil untuk memutuskan suatu perkara agar tidak ada pihak yang merasa di dzolimi atau merasa tidak adil pada putusan tersebut.


¹ Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998, hlm 200.

Menurut Soeparmono, putusan hakim adalah pernyataan hakim sebagai pejabat Negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberikan wewenang untuk itu yang diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara. Menurut Lilik Mulyadi, putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedur hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara. Oleh sebab itu memutuskan sebuah perkara atau sengketa tidaklah semudah membalikkan tangan, perlu beberapa pertimbangan untuk memutuskannya.

Dalam beberapa kasus di antaranya adalah kasus kesusilaan pada anak, kasus kesusilaan yang terjadi pada anak sebagai korban tiap tahunnya selalu bertambah, di duga dalam putusan hakim sekarang ini tidak membuat efek jera pada pelaku terkhususnya di daerah Padangsidimpuan.

Berikut grafik kasus kesusilaan pada anak di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dari tahun 2017 sampai pada tahun 2019.

Diagram Kasus Kesusilaan Pada Anak Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Tahun 2017-2019.



Dari data grafik di atas yang penulis teliti di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, sudah jelas bahwa kasus terhadap anak setiap tahun rata-rata meningkat dan pada tahun 2019 juga, masih ada kasus yang belum diputus oleh hakim atau masih dalam persidangan, sudah jelas bahwa sanksi yang diberikan hakim kepada terdakwa tidak membuat efek jera kepada orang-orang yang ingin melakukan tindak kejahatan kesusilaan pada anak, padahal jika terdakwa melakukan tindak kejahatan tersebut berarti terdakwa sudah dapat menerima resiko atau sanksi yang diberikan hakim kepada terdakwa.

Padahal seperti yang diketahui anak adalah penerus bangsa dan Negara yang akan datang, namun akibat dari orang-orang yang hanya memuaskan hasratnya semata merusak kebahagiaan anak dan membuat anak menjadi trauma ketakutan dan malu, sehingga anak enggan bermain dengan teman-teman seusianya dan malu bergaul dengan teman-temannya.

Dalam Islam pemerkosaan tidak sama dengan zina, Imam Malik dalam kitab Al-Mawatta berpendapat, orang yang memperkosa perempuan selain dijatuhi hukuman had zina juga mendapat sanksi tambahan, pelaku diharuskan membayar mahar kepada perempuan tersebut. Sementara Imam Abu Hanifah berpendapat, pemerkosaan hanya mendapatkan had zina saja tanpa kewajiban membayar mahar. Sedangkan perempuan yang menjadi

korban maka ia tidak dikenakan sanksi.² seperti dalam surat Al – An’am ayat 145.³

فَلَا أُجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعُمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya:

“Katakanlah, “Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir daging babi, karena semua itu kotor atau hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah. Tetapi barang siapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi (batas darurat) maka sungguh, Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (Q.S Al-An’Am 6:145).

Pada kasus yang terjadi di Dusun Horpak Jae, Desa Pinagar Kecamatan Arse, Kabupaten Tapanuli Selatan, yaitu paman korban berinisial PR tersebut berani melakukan tindak kejahatan pada keponakannya sendiri berinisial UA dengan memaksa UA melakukan hubungan seks dengan PR. Pada Putusan Hakim atau Putusan Pengadilan mengenai kasus tersebut, pelaku dikenakan pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

² Imam Malik, *Al-Mawatta Imam Hadist Fiqih dan Pendapat Sahabat Panduan Hidup Muslim Sehari-Hari*, Madinah, 93-179H, hlm. 331

³ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur’an Terjemah*, (Medan Yayasan Ar-Risalah 2005), hlm 147.

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dengan pertimbangan hakim pelaku berinal PR selaku paman dari UA sendiri, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Pada tahun 2017-2019, bahwa putusan terhadap pidana kejahatan seksual pada anak minimal 9 (Sembilan) tahun hukuman penjara dan denda sesuai perbuatannya, jika tidak bisa membayar denda maka hukumannya ditambah selam 3 (Tiga) bulan hukman penjara.

Namun nyatanya putusan hakim atau putusan pengadilan saat sekarang ini memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan atau pelanggaran tidak sesuai dengan tindakan yang dilakukan pelaku kejahatan atau pelanggaran tersebut, sehingga sanksi tersebut tidak membuat efek jera bagi pelaku yang melakukan kejahatan atau pelanggaran. Oleh sebab itu kejahatan atau pelanggaran pada saat sekarang ini semakin marak terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Seperti contohnya kejahatan terhadap anak yang

terjadi di Dusun Batu Horpak Jae, Desa Pinagar Kecamatan Arse, Kabupaten Tapanuli Selatan.

Dari uraian diatas penulis tertarik mengangkat judul “**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN NOMOR 109/PiD.Sus/2020/PN/Psp TENTANG PEMERKOSAAN PADA ANAK**”.

B. Batasan Masalah

Penulis hanya membahas persoalan tentang dasar hakim dalam putusan Nomor 10/PiD.Sus/2020/PN/Psp.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dibahas diatas maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apa pertimbangan hakim dalam putusan nomor 109/PiD.Sus/2020/PN/Psp?
2. Apa alasan hakim dalam memberikan sanksi pada putusan nomor 109/PiD.Sus/2020/PN/Psp.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim tentang penetapan sanksi pada putusan pengadilan negeri padangsidimpuan Nomor 109/PiD.Sus/2020/PN/Psp.

2. Untuk mengetahui alasan hakim memberikan sanksi pada Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 109/PiD.Sus/2020/PN/Psp.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menambah wawasan keilmuan pembaca, serta menjadi bahan masukan untuk peneliti selanjutnya yang memiliki keinginan membahas permasalahan yang sama.
2. Menambah wawasan penulis serta menambah wawasan pembaca terhadap penetapan sanksi putusan nomor 109/PiD.Sus/2020/PN/Psp Pengadilan Negeri Padangsidempuan.
3. Untuk melengkapi tugas-tugas dan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum dalam Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Menambah khazanah ilmu pengetahuan keustakaan Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan khususnya Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.
2. Diharapkan menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya.

3. Sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana hukum.

G. Kajian Terdahulu

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang integral seperti yang di paparkan pada latar belakang masalah, maka penulis melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yang berkaitan yaitu:

1. Skripsi Siti Nurul Izzah *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Perkosaan Pada Difabel(Studi Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang No: PUT /11-K / PM.II-10/AD/III/2010* kejahatan perkosaan yang dilakukan oleh Kemin Sutomo termasuk kedalam perbuatan zina. Dan sanksi yang sesuai untuk terdakwa Kemin Sutomo adalah dihukum sebagaimana hukuman orang yang berzina. Jika si pelaku sudah menikah maka hukumannya berupa rajam, dan jika belum menikah maka hukuman cambuk seratus kali serta diasingkan selama satu tahun. Sesuai dengan penjelasan di atas bahwasanya terdakwa Kemin Sutomo sudah pernah menikah (muhsan) maka hukumannya berupa rajam, serta wajib membayarkan mahar, sebagai ganti rugi atas perbuatannya terhadap korban. Sedangkan perbedaan dengan skripsi penulis adalah pemerkosaan paman kepada ponakannya sendiri.
2. Skripsi Mohammad Fadila Agusta, *Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Kandung Dalam Perpektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif*. Putusan hokum pengadilan negeri Makassar nomor: 1459/Pid/B/2013/PN.Mkas tentang kasus pemerkosaan terhadap anak

kandung yaitu pidana penjara selama delapan tahun. Hukuman yang diberikan hakim ini jelas lebih ringan dari hukuman maksimal 15 tahun penjara yang mengancam terdakwa, jika salah satu yang menjadi alasan hakim memberikan keringanan pada terdakwa yakni karena terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan, ini sungguh keputusan yang jauh dari kata adil. Dilihat dari pandangan hukum pidana Islam menurut pendapat yang pertama yang menyatakan bahwa hukuman bagi pelaku zina *muhsan* adalah rajam. Sedangkan perbedaan dengan skripsi penulis adalah pemerkosaan paman kepada ponakannya sendiri.

H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, kajian terdahulu, sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka. Bab ini berisi kajian tentang Teori Putusan, Putusan Hakim nomor 109/PiD.Sus/2020/PN/Psp, Putusan dan Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang.

Bab III merupakan Landasan Teori yang terdiri dari Teori Keadilan dan Teori *Maqashid Al-Syariah*.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Putusan Pengadilan

Menurut Soeparmono, putusan hakim adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberikan wewenang untuk itu yang diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara.⁴

Menurut Lilik Mulyadi, putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.⁵

Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang yang diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak.⁶

⁴ Soeparmono, *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*, Bandung: Mandar Maju, 2005, hlm 146.

⁵ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Peradilan*, Mandar Maju, 2007, hlm. 127.

⁶ Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Jogjakarta: Liberty, 1993, hlm. 174

Oleh sebab itu memutuskan sebuah perkara tidaklah semudah membalikkan tangan perkara tersebut langsung selesai, perlu beberapa pertimbangan bagi hakim untuk memutuskannya sebuah perkara agar perkara yang ia putuskan nanti tidak ada salah satu pihak yang merasa terzholimi atau merasa tidak adil akan putusan tersebut.

a. Macam-Macam Putusan Pengadilan

Ada beberapa macam-macam putusan dalam pengadilan yaitu sebagai berikut:

1) Putusan Pengadilan yang Bersifat Formil

Putusan pengadilan yang bersifat formil disebut juga sebagai putusan pengadilan yang bukan merupakan putusan akhir. Di dalam praktik, jenis putusan ini dapat berupa “penetapan” atau “putusan sela” atau yang sering juga disebut dalam bahasa Belanda dengan istilah “*Tussen Vonnis*”. Jadi, putusan pengadilan yang bersifat formil atau putusan pengadilan yang bukan merupakan putusan akhir meliputi : ”penetapan” dan “putusan sela”, yang secara yuridis mrujuk pada pasa 148 dan pasal 156 ayat (1) KUHAP.

a) Penetapan

Menurut ketentuan KUHAP atau praktik peradilan, penetapan dapat menyangkut aspek “ketidakwenangan” pengadilan mengadili perkara

baik bersifat kompetensi absolut (*absolute competentie*) maupun kompetensi relative (*relative competentie*). Penetapan yang menyangkut aspek “ketidakwenangan”.

b) Putusan Sela

Putusan sela merupakan putusan yang belum menyinggung pokok perkaranya. Apabila majelis hakim menjatuhkan putusan berbentuk “putusan sela” sebagaimana ketentuan pasal 156 KUHAP yaitu:

“Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya ambil keputusan. Jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, sebaliknya dalam tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan. Dalam hal

penuntut umum berkeberatan terhadap putusan tersebut, maka ia dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri yang bersangkutan. Dalam hal perlawanan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya diterima oleh pengadilan negeri, maka dalam waktu empat belas hari, pengadilan tinggi dengan surat penetapannya membatalkan putusan pengadilan negeri dan memerintahkan pengadilan negeri yang berwenang untuk memeriksa perkara”.

2) Putusan Pengadilan yang Bersifat Materil

Putusan pengadilan yang bersifat materil merupakan putusan pengadilan sebagai putusan akhir (*end vonnis*). Di dalam praktik “putusan akhir” lazim juga disebut dengan istilah “putusan” atau “*end vonnis*” merupakan putusan yang bersifat materil. Putusan akhir adalah putusan pada akhir pemeriksaan perkara disidang pengadilan yang berisi pertimbangan menurut kenyataan, pertimbangan hukum, dan putusan pokok perkara.⁷

b. Jenis-jenis Putusan Hakim

Putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari suatu dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam

⁷Ramiyanto, *Upaya Upaya Hukum Perkara Pidana di Dalam Hukum Positif dan Perkembangannya*, Palembang: Citra Aditya, 2018, hlm. 16.

pemeriksaan di sidang Pengadilan. Penilaian dari putusan hakim itu, apa yang didakwakan dalam surat dakwaan terbukti, mungkin juga menilai apa yang didakwakan memang benar terbukti, akan tetapi apa yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana, tetapi termasuk ruang lingkup perkara perdata atau termasuk ruang lingkup tindak pidana aduan (*klacht delict*)⁸.

Putusan hakim merupakan pokok dari suatu proses persidangan, karena dengan putusan hakim tersebut dapat menentukan nasib terdakwa dan berat ringannya suatu hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam putusan hakim tersebut berisi mengenai penilaian hakim terhadap tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum apabila dalam pembuktiannya apa yang didakwakan penuntut umum terbukti, maka hakim akan menilai bahwa telah terjadi suatu tindak pidana.

Bentuk putusan yang dapat dijatuhkan oleh Pengadilan mengenai suatu perkara yaitu:

1) Putusan Bebas

Putusan bebas adalah terdakwa yang dijatuhi putusan bebas atau bebas dari tuntutan hukum (*vrij spraak*) atau *acquittal*. Terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, artinya terdakwa dibebaskan dari pemidanaan. Dasar dari putusan bebas ada di ketentuan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-undang

⁸ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika cetakan kedua, 2000, hlm. 347.

Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menjelaskan bahwa, apabila pengadilan berpendapat: Dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan; Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya “tidak terbukti” secara sah dan meyakinkan. Secara yuridis, seorang terdakwa diputus bebas apabila majelis hakim yang bersangkutan menilai: tidak memenuhi atas pembuktian menurut Undang-undang secara negatif. Pembuktian yang diperoleh dipersidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti, itu tidak diyakini oleh hakim. Tidak memenuhi asas batas pembuktian. Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, dalam ketentuan Pasal 183 KUHP, agar membuktikan kesalahan terdakwa maka sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Misalnya, bahwa Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang menghukum seorang terdakwa didasarkan atas seorang saksi, dengan kata lain tidak didasarkan atas batas minimum pembuktian (dua alat bukti).

2) **Putusan pemidanaan**

Bentuk putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 KUHP. Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana

sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: *“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah cukup terbukti seperti apa yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”*.

Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) penjatuhan putusan pembedanaan kepada terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan. Jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa. Dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP,

Kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memberi keyakinan kepada hakim, terdakwalah pelaku tindak pidananya. Putusan pembedanaan ini, memerintahkan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana pada pasal yang didakwakan, karena titik tolak hakim dalam menjatuhkan putusan pembedanaan adalah berdasarkan ancaman pidana tersebut. Dalam memberikan penjelasan terhadap pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihat pada dua kategori. Kategori yang pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yang

bersifat yuridis dan kedua adalah pertimbangan yang bersifat non-yuridis.

Misalnya, apabila kekeliruan penerapan hukum dimana pengadilan negeri dan pengadilan tinggi menjatuhkan satu pidana, sedangkan Mahkamah Agung menjatuhkan dua pidana.

3) **Putusan Lepas**

Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum/ *Onslag Van Rechtsvervolging* Putusan pelepasan diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi: “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Kriteria dari putusan lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 191 ayat (2) ini yakni:

*Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan. Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana.*⁹

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum yakni kenyataan bahwa apa yang didakwakan dan yang telah terbukti tersebut tidak merupakan tindak pidana. Perbedaan antara putusan lepas

⁹ *Ibid*, hlm. 352

dari segala tuntutan hukum dengan putusan bebas adalah bahwa putusan bebas apa yang didakwakan penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sedangkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah apa yang didakwakan oleh penuntut umum terbukti tidak merupakan suatu tindak pidana.

Misalnya, Terdakwa telah dijatuhi pidana atas keaslahan melakukan kejahatan penghinaan ringan oleh pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Mahkamah Agung berpendapat putusan pengadilan tinggi harus dibatalkan oleh karena pengadilan tinggi tidak berwenang memeriksa tindak pidana ringan dalam tingkat banding. Disamping itu, dari berita acara persidangan ternyata terdakwa tidak bermaksud untuk menghina tetapi hanya bercanda, dengan demikian tidak ada unsur sengaja, sehingga meskipun terbukti dengan sah meyakinkan perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran, karena itu terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan.

Contoh lain yang populer adalah modal usaha yang kemudian digunakan oleh seorang terdakwa. Dalam penggunaan modal tersebut bukanlah penggelapan, melainkan persoalan perdata. Jadi, apa yang didakwakan sekalipun terbukti, tapi

bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran, dan melepaskan dari segala tuntutan hukum.¹⁰

c. Pertimbangan yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Meskipun belum ada ketentuan yang menyebutkan bahwa diantara yang termuat dalam putusan itu adalah pertimbangan yang bersifat yuridis. Hal itu sudah ditetapkan oleh Undang-undang dan hal tersebut terungkap sebagai fakta yuridis di dalam sidang pengadilan. Adapun pertimbangan yuridis dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana. Berdasarkan dakwaan itulah pemeriksaan dipersidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan. Perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, komulatif, alternatif, ataupun subsidair.

¹⁰ Prof. Mohammad Taufik, S.H., M.H dan Drs. Suhasril, S.H., M.H, Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 225-226.

2) Keterangan Terdakwa

digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasihat hukum.

3) Keterangan Saksi

Salah satu yang harus diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti, sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

4) Pasal-pasal Peraturan Hukum Pidana

Salah satu hal yang sering terungkap didalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa.

Pertimbangan yang bersifat Non-Yuridis Dalam pertimbangan ini, keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non-yuridis yaitu: Latar belakang perbuatan terdakwa Yang dimaksud latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Mislanya keadaan ekonomi, kemiskinan, akhirnya bagi yang lemah iman dengan mudah menentukan pilihan berbuat pidana.

Akibat perbuatan terdakwa Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sudah pasti membawa korban dan kerugian pada pihak lain. Dalam menjatuhkan suatu putusan hakim harus memberikan pertimbangan-pertimbangan.

Dalam pertimbangan tersebut dapat dilihat dua jenis pertimbangan, yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, fakta-fakta dalam persidangan dapat diperoleh melalui dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti dan pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pertimbangan yang bersifat non-yuridis adalah berdasarkan latar belakang terdakwa dan akibat dari perbuatan terdakwa.

5) Barang-Barang Bukti

Barang-barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, meliputi, Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga dan diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil tindak pidana; Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan; Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana; Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana; Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

2. Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang

Di Negara Republik Indonesia anak mempunyai beberapa hak dalam kehidupan sehari-harinya, dan di Indonesia perlindungan anak di atur dalam Undang-Undang yaitu :

a. Pengertian Anak

Defenisi tentang konsep anak dalam konsep hukum Indonesia terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dahulu, umur anak didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek Voor Indonesia*) *staatsblad* 1847-23. Pengertian tentang anak, khususnya berapa

batasan umur anak dapat ditafsirkan secara *a contrario* dari ketentuan pasal 330 B.W., yang menentukan sebagai berikut:

“yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan sebelum umur genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidka dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam bagian 3, 4, 5, dan 6 dalam bab ini”.

Pengertian anak dipersamakan dengan pengertian tentang kebelum dewasaan seseorang. Mwingacu ketentuan pada pasal 330 B.W., anak adalah yang belum mencapai umur 21 tahun, dan belum menikah. Bagi orang yang berumur 18 tahun yang telah menikah dan bercerai pada umur 19 tahun, B.W. memandang bahwa orang tersebut telah masuk dalam kategori orang dewasa dan bukan termasuk kategori anak lagi.

Meskipun ketentuan pasal 303 B.W. yang menyatakan tentang katergori kebelumdewasaan berdasarkan patokan umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah tidak berlaku secara nasional di Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia rupanya mengadopsi pengertian yang diberikan oleh pasal 303 B.W. tersebut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (disingkat

UU No. 4 Tahun 1979), sebagaimana ternyata dipasal 1 angka 2 yang memberikan pengertian atas anak sebagai seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.¹¹

Namun pengertian terhadap anak dapat pula ditemukan dalam ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang memberi definisi atas anak sebagai setiap yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Kemudian dibuatlah Undang-Undang tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (disingkat UU Perlindungan Anak). Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak memberi pengertian atas anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹²

Berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional sebagaimana yang penulis cantumkan diatas, Undang-Undang

¹¹ Andika Wijaya, Wida Piace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016, hlm. 80.

¹² *Ibid*, hlm 83

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun (termasuk anak yang masih didalam kandungan), dan belum pernah pula menikah.

b. Bentuk Perlindungan Terhadap Anak

Bentuk dalam Perlindungan Anak telah diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak,

c. Hak Anak

Hak-hak anak dalam perspektif hukum nasional diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang yaitu:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19945

Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak-hak anak yang lain meliputi hak hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya (*vide* Pasal 28 A) yang isinya :

“Hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, hak mendapatkan pendidikan, hak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Kemudian pada (*vide* Pasal 28 C Ayat (1)) menjelaskan tentang:

“Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

2) Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Anak

Hak anak diatur dalam Undang_undang Republik Indonesiak Nomor 4 Tahun 2979 tentang Kesejahteraan Anak (disingkat UU NO. 4 Tahun 1979). Penjelasan umum UU NO. 4

tahun 1979 menyatakan bahwa bagi bangsa Indonesia Pancasila merupakan pandangan hidup dan dasar tata masyarakat. Karena itu, usaha-usaha untuk memelihara, membina, dan meningkatkan kesejahteraan anak haruslah didasarkan falsafah Pancasila dengan maksud untuk menjamin kelangsungan hidup dan kepribadian bangsa. Oleh karena itu anak baik secara rohani, jasmani maupun social belum memiliki kemampuan berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban bagi generasi yang terdahulu untuk menjamin, memelihara, dan mengamankan kepentingan anak itu.

3) Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 1 angka 1 UU NO. 39 Tahun 1999 menentukan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak anak sebagai bagian hak asasi manusia telah dirumuskan dalam Pasal 52 ayat (2) UU No. 39 tahun 1999 yang berbunyi:

“Hak anak adalah hak asasi manusia dan kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan”.

4) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (disingkat UU Perlindungan Anak), menegaskan dalam Pasal 4 bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak-hak yang lain dalam UU Perlindungan Anak antara lain hak berkreasi, istirahat, memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan teman yang sebaya dan yang cacat berhak mendapatkan rehabilitasi , bantuan sosial dan memelihara taraf kesejahteraan social.¹³

¹³ *Ibid*, hlm 85-89.

3. Kekerasan Terhadap Anak Menurut Undang-Undang

Ada beberapa kekerasan yang sering dan setiap tahunnya meningkat pada anak:

a. Pemukulan (Kekerasan Fisik)

Pemukulan atau Kekerasan fisik terhadap anak adalah segala tindakan baik yang disengaja maupun tidak disengaja, baik dalam kekerasan hal pemukulan maupun penganiayaan yang dapat merusak anak baik berupa serangan fisik yang melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat.

Menurut istilah kekerasan adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan perilaku seseorang yang menyakiti orang lain baik fisik atau non fisik. Baron dan Richardson berpendapat di dalam buku karangan M. Djamal bahwa kekerasan adalah “segala bentuk perilaku yang dimaksudkan untuk menyakiti atau melukai makhluk hidup lain yang terdorong untuk menghindari perlakuan itu”.¹⁴

Kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan atau pemukulan terhadap anak sering diistilahkan dengan perlakuan salah terhadap anak atau *abuse child*. Menurut Fontana sebagaimana dikutip oleh Goddard, kekerasan terhadap anak atau perilaku anak salah (*child abuse*) adalah perlakuan

¹⁴ Djamal, Fenomena Kekerasan Disekolah, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2016, hlm. 78

salah terhadap anak secara fisik dan dilakukan oleh orang dewasa yang menimbulkan trauma pada anak bahkan membawa pada kematian. Sedangkan definisi kekerasan terhadap anak menurut Hasil Konsultasi Anak tentang terhadap anak di 18 Povinsi dan Nasional adalah suau tindakan yang menyebabkan kerugian fisik dan psikis.¹⁵

b. Pemerkosaan Pada Anak (Kekerasan Seksual)

Fenomena kejahatan permerkosaan pada anak merupakan kejahatan yang sangat mersahkan dalam masyarakat dewasa ini. Pada dasarnya isilah kejahatan itu diberikan kepada suatu jenis perbuatan atau tungkah laku manusia tertentu yang dapat dinilai sebagai perbuatan jahat.¹⁶ Kita Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang tentang perlindungan anak telah memuat sanksi hukum bagi pelaku pemerkosaan. Akan tetapi, terdapat beberapa kelemahan yang timbul bila sanksi hukum tersebut dikenakan bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak.¹⁷ Sanksi pidana terhadap pemerkosaan tersebut dianggap tidak memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan pemerkosaan pada anak.

¹⁵ Rabiah Al adawiah, Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak, dalam *Jurnal Keamanan Nasional*, VOL. 1,NO. 2 (2015).

¹⁶ Lis Yulianti Syafrida Siregar, Penyimpangan Perilaku Seksual Terhadap Tindak Pidana Mutilasi; Suatu Tinjauan Psikologi Kriminal, dalam *Jurnal Criminal Psychology, behavior dan law*, VOL. 6, NO. 2 (2020): hlm. 275.

¹⁷ Fitri Wahyuni, Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia, dalam *Jurnal Hukum dan Peradilan*, VOL. 6, NO. 2 (2017): hlm. 279-296.

Sehingga, dibuatlah undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak tentang perubahan menjadi undang-undang nomor 35 tahun 2014 dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 285, 286, 287, 288, 289, 290 tentang sanksi bagi kejahatan pada anak dibawah umur, guna untuk mengurangi tindak kejahatan pada anak dan memberikan efek jera kepada pelaku tindak kejahatan pada anak.

Pemeriksaan pada anak dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak tentang perubahan menjadi undang-undang nomor 35 tahun 2014 pasal 81 ayat 1 yaitu:

“setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- dan paling sedikit Rp. 60.000.000,-“.

Kemudian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 285 yaitu:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan

*dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun”.*¹⁸

Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang perubahannya menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 285 diatas sudah jelas bagaimana tentang sanksi bagi pelaku yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada seseorang untuk melakukan persetujuan, maka akan dihukum sesuai dengan undang-undang dan pasal yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

c. Kekerasan Emosional

Kekerasan Emosional adalah sikap atau perilaku yang bisa mengganggu perkembangan social atau kesehatan mental pada anak. Istiah lain dari kekerasan emosional adalah kekerasan verbal, kekerasan mental ataupun kekerasan psikologis. Kekerasan emosional melibatkan perasaan berbahaya dari diri anak.

Moffatt menjelaskan bahwa dalam beberapa kasus kekerasan psikologis yang ekstrim anak-anak akan belajar bahwa dunia merupakan tempat yang tidak aman bagi mereka dan tidak ada orang yang dapat mereka percaya. Menurut Moffatt, hal hal ini akan membuat anak tidak mampu memberi

¹⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politeia, 1995, hlm. 210.

atau menerima kasih sayang secara normal, mereka tidak akan dengan mudah menerima kasih sayang yang diberikan pada mereka, bahkan ketika mereka sudah dikeluarkan dari lingkungan keluarga yang melakukan kekerasan dan ditempatkan pada lingkungan yang memperhatikan mereka. Efek jangka panjang dari kekerasan emosional dapat dilihat dari hubungan anak dengan orang lain pada masa remaja dan dewasa. Anak mungkin akan meninggalkan semua harapan hubungan yang normal, menjadi terisolasi atau antisocial. Kemungkinan lain adalah anak akan terlibat penganiayaan baik secara fisik maupun emosi.¹⁹

d. Penelantaran

Penelantaran anak adalah tidak menyediakan makanan, pakaian, tempat tinggal, maupun kasih sayang yang cukup bagi seorang anak. Seorang anak dikatakan terlantar karena ia sudah tidak memiliki salah satu orang tua atau keduanya. Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik rohani, jasmani, maupun social. Terlantar disini juga dalam pengertian ketika hak-hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak, dan hak yang memadai tidak terpenuhi karena kelalaian,

¹⁹ Ninda P. N, Margaretha R, Hubungan Antara Kekerasan Emosional Pada Anak Terhadap Kecenderungan Kenakalan Remaja, *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental*, Vol. 1. No. 3 (2012).

ketidaktahuan orang tua, karena ketidakmampuan atau karena kesengajaan.

Banyak muncul pemberitaan yang menceritakan tentang orang tua yang tega menelantarkan anaknya. Namun dibandingkan dengan anak yang menjadi korban kekerasan, anak korban penelantaran sering kali kurang memperoleh perhatian publik secara khusus karena penderitaan yang dialami korban dianggap tidak membahayakan seperti dialami oleh anak-anak yang teraniaya secara fisik.

Banyak anak yang diterlantarkan oleh orang tua disebabkan oleh berbagai alasan, terutama kemiskinan dan kurangnya tanggungjawab orang tua terhadap pola pengasuhan dan perawatan anak, dan beban ekonomi yang cenderung lemah mengakibatkan anak selalu menjadi korban. Kemiskinan selalu menjadi argumentasi menjawab kasus penelantaran anak. Alasan yang diterima masyarakat secara wajar. Ada yang sengaja dibuang keluarganya dan terlunta-lunta sebagai gelandangan dan pengamen. Ibu rumah tangga juga bisabertindak kejam dengan meninggalkan anak dirumah dan membiarkan mereka kelaparan.

Penelantaran anak bukan hanya merugikan si anak saja, tetapi orang-orang tua juga harus menanggung resiko atas perbuatan yang dilakukan yaitu hukuman sesuai dalam UU No.

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kasus tentang penelantaran anak sangatlah sering terjadi di Indonesia, namun penanganannya masih sangat kurang diperhatikan.

B. Landasan Teori

1. Teori Keadilan

Berbicara mengenai keadilan selalu terkait dengan pembahasan mengenai hukum itu sendiri. Hukum bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Satu uang, dua sisi, yang membuat uang itu disebut uang. Ada kalanya, keadilan sendiri dimaknai menurut sal atau dasar adil yang artinya tidak berat sebelah. pemahaman seperti itu tidak salah hanya saja belum lengkap.²⁰

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, memperlakukan dengan tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak

²⁰ Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH., M. Si., *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Bandung: Nusa Media, 2017, hlm 101

dan kewajibannya. Semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.²¹

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.²²

Teori keadilan menurut Aristoteles seorang ahli filsuf. Beliau juga adalah seorang filsuf pertama kali yang merumuskan arti keadilan. Ia mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya atau (*fiat justitia breat mundus*), selanjutnya Aristoteles membagi keadilan dua bentuk yaitu:

- a. Keadilan Distributif adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional.

²¹ Manullang E.Fernando M, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Jakarta: Buku Kompas 2007, hlm 57

²² M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta: Ctk. Kedua, Kencana, 2014, hlm. 88

- b. Keadilan Korektif adalah adalah keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan illegal.²³

2. Teori *Maqasid Al-Syariah*

Maqasid al-Syariah merupakan konsep yang sangat penting dan tidak luput dari perhatian para ulama dan pakar hukum islam. Sebagian besar pakar hukum menempatkan pembahasannya dalam Ushul Fiqh, ketika mereka membahas tentang qiyas, seperti Imam Al-Haramain, Al-Juawni (wafat 478H) dalam kitabnya Al-Burham, Al-Ghazali (wafat 505H) juga mengungkapkan maqasid al-syariah dalam bukunya Al-Mahsul Al-Anam, juga dalam bukunya Qawa'id Al-Shugra. Ada juga ulama yang membahas maqasid al-syariah dalam sebuah bab khusus dalam kitabnya seperti Abu Ishaq Al-Syatibi (wafat 790 H) dalam bukunya Al-Muwafaqat, pada jilid II menghususkan pembahasan *maqasid al-syariah* tersebut.

Maqasid Al-Syariah telah menjadi pertimbangan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Upaya seperti itu, seharusnya dilakukan pula oleh para sahabat. Upaya demikian terlihat jelas daam beberapa ketetapan hukum yang dilakukan oleh Umar bin Khattab.

Kajian *maqasid al-syariah* ini kemudian mendapat tempat dalam *ushul fiqh*, yang dikembangkan oleh para ushuli dalam penerapat

²³ Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH., M. Si., *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Bandung: Nusa Media, 2017, hlm 102-103.

qiyas, ketika berbicara tentang *Masalik Al-Illah*. Kajian demikian terlihat dalam beberapa karya *ushul fiqh*, seperti *Ar-Risalah* oleh Al-Syafi'I (wafat 204 H), *Al-Musthafa* karya Al-Ghazali (wafat 505 H), Fakhruddin (wafat 631 H) dalam kitabnya *Al-Mahsul fi Ushul Al-Fiqh*, Saifuddin Al-Amidi (wafat 631 H) dalam bukunya *Al-Ihkam Fi Ushul Al-Ahkam* dan lain-lain.²⁴

Kemudian pembahasan *maqasid syariah* ini dilanjutkan ulama-ulama berikutnya seperti 'Izzuddin abd al-Aziz bin abd al-salam al-Mishri al-Syafi'i (Wafat 660 H) dalam kitabnya *al-Qawaid al-Ihkam fi Masalih al-Anam*, juga Syihabuddin Ahmad bin Idris al-Qarafy al-Maliky dalam kitab *Al-Faruq*. Dan Ibnu al-Subki (Wafat 771 H) dalam kitanya *Jam'u al-Jawami'*, Kemudian Ulama yang banyak perhatiannya terhadap *maqasid syariah* ini adalah Imam Abu Ishaq al-Syatiby alMaliky (Wafat 790 H) dalam kitabnya *Al-Muwafaqat* pada jilid 2 Kitab al-Maqasid. Kajian ini kemudian dikembangkan secara luas dan sistematis oleh Abu Ishaq Al Syathibi. Dialah orang yang pertama melakukan tadwin (kodifikasi).²⁵

Dalam kelanjutannya, *maqasid al syariah* malah menjadi bahasan yang kurang populer atau bahkan diabaikan dalam banyak buku referensi yang berbicara tentang *ushul fiqh*. Penelusuran tentang

²⁴Zul Anwar Ajim Harahap, Konsep Maqasid Al-Syariah Sebagai Dasar Penetapan Dan Penerapannya Dalam Hukum Islam Menurut Izzudding Bin Abd Al-Salam (w.660 H), *Jurnal 172 Tazkir*, Vol. 9. No. 07-12 (2014). Hlm. 172

²⁵ *Ibid*, hlm. 173

bahasan *maqasid al syariah* menjadi tidak mudah didapat. Sejauh ini pembahasan *maqasid al syariah* lebih banyak diidentikkan dengan Abu Ishaq al Shathibi.

Ketika kita berbicara tentang *maqashid al-syariah*, maka identik dengan seorang al-Syatibi karena peran beliau sebagai pengembang dasar-dasar teori tersebut. Namun sebenarnya beliau bukanlah orang pertama yang berbicara tentang *maqashid*, juga dia bukanlah satu-satunya pencetus Maqashid sekaligus peletak embrionya, sebab pada abad ke-3 hijriyyah telah muncul peletak pertama termasuk *Al-Maqashid* bernama Abu Abdillah Muhammad bin ali yang populer dengan panggilan al-Turmudzi Al-Hakim. Dalam buah penanya *As-Shalat wamaqashiduha*, *Al-Hajj wa asraruhu*, *al-faruq*, dan *al-ubudiyya*, ia mencoba menguak tujuan ritus-ritus keagamaan dengan polesan logistik. Bahkan beberapa tahun sebelum keberadaanya, para ulama sudah mempelajari dan memunculkan ide ini, meskipun pembelajaran tersebut masih dalam kapasitas kecil.

Pada sekitar tahun 478 H. misalnya Imam al-Haramain dalam kitabnya alBurhan membagi *maqashid syariah* ke dalam tiga hal, yaitu: *ad-Daruriyyat* , *alHajiyyat*, dan *at-Tahsiniyyat*. Beliau juga dianggap sebagai orang pertama yang membagi *ad-Daruriyyat* ke dalam lima hal: *hifdz ad-din*, *hifdz an-nafs*, *hifdz al-aql*, *hifdz an-nasl*, *hifdz al-mal*.

Sepeninggalan Imam Al-Haramain, muncul tokoh *Maqashid* lain, seperti Izzuddin bin Abd As-Salam pengarang kitab *Qawaqidu Al-Ahkam fi Masalihal-Anam*. Dalam kitab itu beliau menegaskan bahwa *Maqashid Al-Syariah* bermuara pada pencapaian kemaslahatan dan menolak mafasid (*dar'u mafasid wa jalbu al-masalih*).

Juga yang tidak kalah menarik untuk ditelusuri bahwa Imam Ibnu Taimiyah juga termasuk orang yang mengokohkan pondasi *Maqashid* dan memberi porsi banyak dalam memperkaya khasanah metodologi dan epistemology *Maqasid* tersebut.

Belakangan muncul para ahli dalam Filsafat hukum Islam yang banyak mengangkat *maqasid syariah* dalam pembahasannya, seperti 'Ilal al-Fasi(Wafat 1394 H) dalam Bukunya *maqasid al-syari'ah al-islamiyah wa makarimiha*, Muhammad alThohir bin 'Asyura (1975 M) dalam bukunya *Maqasid al-syari'ah al-islamiy*, kemudian muncullah para ahli yang banyak dalam membahas *maqashid syari'ah* baik dalam bentuk penelitian disertasi atau dalam bentuk buku yang mereka tulis. Seperti Muhammad sa'id Ramadhan al-Buthi dalam bukunya *dhowabit al-Mashlahah*, Husain Hamid Hassan, 'abdul mun'im idris, dan ahli-ahli syariat lainnya.

Ismail Muhammad Syah, dalam bukunya *Filsafat Hukum Islam* menjelaskan bahwa secara global, tujuan syara' dalam menetapkan

hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya di dunia sampai kehidupan akhirat.

Dari uraian di atas dapat terlihat, begitu pentingnya konsep *maqashid al-syariah* sebagai dasar peletakan hukum Islam dalam khazanah perkembangan sejarah hukum Islam sampai hari ini.²⁶

²⁶*Ibid*, hlm. 174

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari 2021 sampai dengan Mei 2021 dikarenakan keterbatasan waktu, transportasi dan dana penulis.

B. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

1. Penelitian yang akan dilakukan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancan kehidupan yang sebenarnya adapun data-data yang diperlukan adalah mengenai teori-teori mengenai hukum pencurian dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati subjek/objek penelitian tersebut.

2. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang dimaksud dengan deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan untuk mendeskripsikan, gambaran, secara otomatis, secara

3. sistematis, dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat dan ciri dan hubungan unsur yang ada.²⁷

C. Sumber Data

Adapun sumber data penelitian yaitu keterangan yang benar dan nyata, atau bahan nyata yang dapat dijadikan sebagai dasar kajian atau dari mana data diperoleh. Data merupakan hasil pencatatan baik berupa fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun. Berdasarkan pengertian di atas, subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian yang memiliki data mengenai variabel yang diteliti dan yang dipermasalahkan.

a. Bahan Hukum Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari lapangan baik dari putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan dan melakukan wawancara. Data ini dikumpulkan dari data yang diperoleh peneliti langsung dari hasil wawancara langsung dengan hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan

b. Bahan Hukum Sekunder

Data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan. Bahan bahan sekunder meliputi bahan hukum penunjang berupa studi kepustakaan yang bersumber dari buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum. Alquran dan hadist merupakan bahan hukum utama yang

²⁷ S. Nasution, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Akasara, 2003, hlm. 143.

menjadi bahan hukum dalam penelitian ini. Dan juga kamus-kamus hukum serta buku metode penelitian hukum.²⁸

D. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu bentuk metode atau cara mengadakan penelitian agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isi yang dicari jawabannya, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis. Yaitu dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. Telaah demikian diperlukan oleh peneliti karena ingin mengungkapkan filosofi dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari.²⁹

E. Tehnik Pengumpulan Data

Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran sumber hukum positif dan sistem hukum yang relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang dihadapi.

a. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, yaitu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada para reponden. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interviewer dengan reponden dan kegiatannya dengan lisan. Digunakan untuk mewawancarai hakim

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 196.

²⁹ *Ibid*, hlm. 135.

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tentang putusan Nomor 109/PiD.Sus/2020/PN/Psp.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan mencari data mengenai hal-hal atau berupa, memori, gambar, catatan data-data tertulis mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.

F. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data, menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia, yang terkumpul dari berbagai sumber seperti wawancara, kuisioner, atau angket dan literatur-literatur yang ada. Setelah ditelaah dan dipelajari secara mendalam, maka langkah selanjutnya adalah menyusun dan mengelompokkan sesuai dengan pembahasan.³⁰

Dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Dalam penelitian kualitatif data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam. Analisis kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Setelah data-data terkumpul kemudian diolah secara sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan, sekaligus dianalisis secara deskriptif kualitatif berupa kata-kata, tulisan atau

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Alfabeta CV, 2012, hlm. 243-245.

lisan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada dengan menggunakan berfikir induktif dan deduktif.³¹

- a. Induktif adalah cara berfikir berdasarkan dari fakta-fakta, teori-teori serta peristiwa yang kongkrit. Kemudian dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit dapat ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum. Dalam hal ini Analisis Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 109/PiD.Sus/2020/PN/Psp.
- b. Deduktif adalah suatu penganalisa yang berkaitan dari pengetahuan yang umumnya itu kita menilai suatu kajian yang khusus. Kaitan proposal ini adalah metode deduktif digunakan saat mengumpulkan data-data, baik data dari lapangan maupun kepustakaan yang kemudiaan diambil suatu kesimpulan secara khusus sampai pada suatu titik temu kebenaran atau kepastian.

³¹ Riduan, *Belajar Mudah Penelitian*, Bandung: Alfaberta, 2009, hlm.77

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 109/PiD.Sus/2020/PN/Psp Tentang Pemerksaan Pada Anak.

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim untuk menetapkan seseorang sebagai terdakwa dalam sebuah persidangan. Pengambilan keputusan tersebut tentunya memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang sangat matang. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai maka hakim harus mengambil atau menetapkan putusan atau sanksi pada terdakwa sesuai dengan perbuatan terdakwa tersebut.

Untuk itu sebelum menjatuhkan sanksi pidana, hakim melakukan tindakan untuk melihat atau meneliti terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada dan disertai keyakinannya, setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkan dengan hukum yang berlaku dan selanjutnya memberikan kesimpulan dengan menetapkan sanksi kepada terdakwa tersebut.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili terdakwa dalam perkara ini setelah mendengarkan keterangan dari saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti di persidangan dan *visum et repertum*, yang diperoleh dari rumah sakit umum Kota Padangsidimpuan dan fakta-fakta hukum sebagai berikut.

1. Kronologi Kasus

Bahwa bermula pada bulan Agustus 2018 tidak ingat hari dan tanggalnya, Terdakwa sering mengantar korban Ulpa Aprida Yanti pulang dari rumah nenek korban ke rumah orangtua korban di Desa Hasang Marsada dan sejak saat itu Terdakwa dan korban sering bertemu dan menjalin hubungan khusus (pacaran).

Bahwa sekira akhir bulan Agustus 2018 sekira pukul 15.00 Wib, pada saat itu korban sedang berada di rumah neneknya di Dusun Batu Horpak Jae, Desa Pinagar, Kecamatan Arse, Kabupaten Tapanuli Selatan dan saat itu Terdakwa menelepon korban agar datang menemui Terdakwa di kebun milik Terdakwa, yang mana jarak kebun tersebut sekira 120 (seratus dua puluh) meter dari rumah nenek korban. Setelah sampai di kebun, korban melihat Terdakwa sedang membersihkan kebunnya lalu Terdakwa berkata kepada korban “Ayo dulu kesana ada mau ku bicarakan”, kemudian mereka berdua berjalan menuju gubuk kebun milik Terdakwa lalu masuk ke dalam gubuk. Terdakwa dan korban duduk diatas lantai gubuk dengan posisi bersamping-sampingan kemudian Terdakwa berkata kepada korban “Ra de ho mambahen dohot au (maunya kau melakukan hubungan suami istri sama ku)”, lalu korban menjawab “Inda (gak mau aku)”. Setelah itu Terdakwa memegang tangan korban namun korban berusaha melepaskan tangannya, tetapi Terdakwa memegang tangan korban dengan kuat, selanjutnya Terdakwa menarik baju korban hingga lepas, kemudian membuka celana serta pakaian dalam korban hingga korban dalam keadaan telanjang, setelah

itu Terdakwa membuka baju dan celananya hingga batas lutut lalu menidurkan korban diatas lantai gubuk, selanjutnya Terdakwa menindih tubuh korban sambil mencium pipi, bibir dan payudara korban lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dan meremas payudara korban. Setelah merasa puas, Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya diluar kemaluan (vagina) korban.³²

2. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : Paisal Rambe Alias Aya Ami

Tempat Lahir : Batu Horpak Jae

Umur/Tgl. Lahir : 43 Tahun/ 26 Juni 1976

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dusun Batu Horpak Jae, Desa Pinagar, Kecamatan
Arse, Kabupaten Tapanuli Selatan

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Pendidikan : Smp Kelas 1.³³

³² PN Padangsidempuan, *Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 109/PiD.Sus/2020/PN/Psp*, Padangsidempuan, 2020, hlm. 5

³³ *Ibid*, hlm. 2

3. Dakwaan Penuntut Umum

Bahwa Ia Terdakwa Paisal Rambe Alias Ayah Ami, pada waktu tertentu antara bulan Agustus Tahun 2018 sekira pukul 15.00 Wib sampai dengan tanggal 13 Nopember 2019 sekira pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain antara bulan Agustus Tahun 2018 sampai dengan bulan Nopember Tahun 2019, bertempat di Gubuk kebun milik Terdakwa, yang berada di Dusun Batu Horpak Jae, Desa Pinagar, Kecamatan Arse, Kabupaten Tapanuli Selatan, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, yaitu terhadap anak korban Ulpa Aprida Yanti, yang pada saat itu anak korban masih berumur 16 tahun, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1203-0410-0217-0001, tanggal 20 Agustus 2019, melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa bermula pada bulan Agustus 2018 tidak ingat hari dan tanggalnya, Terdakwa sering mengantar korban Ulpa Aprida Yanti pulang dari rumah nenek korban ke rumah orangtua korban di Desa Hasang Marsada dan sejak saat itu Terdakwa dan korban sering bertemu dan menjalin hubungan khusus (pacaran). Bahwa sekira akhir bulan Agustus 2018 sekira pukul 15.00 Wib, pada saat itu korban sedang

berada di rumah neneknya di Dusun Batu Horpak Jae, Desa Pinagar, Kecamatan Arse, Kabupaten Tapanuli Selatan dan saat itu Terdakwa menelepon korban agar datang menemui Terdakwa di kebun milik Terdakwa, yang mana jarak kebun tersebut sekira 120 (seratus dua puluh) meter dari rumah nenek korban. Setelah sampai di kebun, korban melihat Terdakwa sedang membersihkan kebunnya lalu Terdakwa berkata kepada korban “Ayo dulu kesana ada mau ku bicarakan”, kemudian mereka berdua berjalan menuju gubuk kebun milik Terdakwa lalu masuk ke dalam gubuk. Terdakwa dan korban duduk diatas lantai gubuk dengan posisi bersamping-sampingan kemudian Terdakwa berkata kepada korban “Ra de ho mambahen dohot au (maunya kau melakukan hubungan suami istri sama ku)”, lalu korban menjawab “Inda (gak mau aku)”. Setelah itu Terdakwa memegang tangan korban namun korban berusaha melepaskan tangannya, tetapi Terdakwa memegang tangan korban dengan kuat, selanjutnya Terdakwa menarik baju korban hingga lepas, kemudian membuka celana serta pakaian dalam korban hingga korban dalam keadaan telanjang, setelah itu Terdakwa membuka baju dan celananya hingga batas lutut lalu menidurkan korban diatas lantai gubuk, selanjutnya Terdakwa menindih tubuh korban sambil mencium pipi, bibir dan payudara korban lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dan meremas payudara korban. Setelah merasa

puas, Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya diluar kemaluan (vagina) korban.

Bahwa setelah selesai melakukan persetubuhan dengan korban, Terdakwa kemudian menyuruh korban untuk memakai pakaiannya lalu Terdakwa menyuruh korban pulang ke rumah sambil berkata kepada korban “Madung ma mulak maho ulang paboa tu halak (udahlah pigilah kau pulang tapi jangan kau ceritakan sama orang lain)”, setelah itu korban pulang ke rumah neneknya.

Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban telah dilakukan secara berulang kali, terakhir kali dilakukan sekira bulan Nopember 2019 di gubuk kebun milik Terdakwa. Hal ini terjadi karena Terdakwa merasa perbuatannya aman dan tidak diketahui oleh orang lain, yang mana Terdakwa sudah sering memberikan uang jajan serta memberikan sebuah handphone kepada korban untuk alat komunikasi;

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 Nopember 2019, sekira pukul 20.00 Wib, korban dipanggil oleh saksi Riswan Armadi Siregar, yang merupakan paman (tulang) dari korban beserta keluarga yang lain, untuk menanyakan kepada korban tentang kebenaran isu-isu yang beredar dimasyarakat bahwa korban bergaul dengan Terdakwa, namun korban tidak mengakuinya. Merasa tidak percaya dengan pengakuan korban, selanjutnya korban dibawa ke salah satu bidan di Desa Bunga Bondar untuk dilakukan pemeriksaan, setelah dibawa ke

tempat bidan, akhirnya korban mengakui pernah bersetubuh dengan Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban Ulpa Aprida Yanti merasa trauma dan malu terhadap warga sekitar, serta merasa sakit pada bagian kemaluannya (Vagina) karena mengalami luka pada selaput dara, sesuai dengan Surat *Visum Et Repertum* Nomor : 440/164/VP/XI/2019, Tanggal 20 November 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. MUSBAR, Sp.OG, yang hasilnya sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

- Alat kelamin luar : Tidak tampak adanya luka;
- Alat kelamin luar : Vagina dapat di lalui Satu jari longgar;
- Selaput dara : Tampak luka pada arah jam 2, 3, 5, 7, 9.

Kesimpulan:

Selaput Dara orang diatas tersebut tidak utuh lagi karena sudah pernah dilewati benda-benda tumpul.³⁴

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

³⁴ *Ibid*, hlm. 6

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.³⁵

4. Tuntutan Penuntut Umum

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Paisal Rambe alias Ayah Ami tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

³⁵ *Ibid*, hlm. 9

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y91C warna hitam merah beserta kartu sim 081262445982 dan 081263210337; Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

5. Amar Putusan

Bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Mengingat akan ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

- a. Menyatakan Terdakwa Paisal Rambe alias Ayah Ami tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
- e. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y91C warna hitam merah beserta kartu sim 081262445982 dan 081263210337 dimusnahkan.
- f. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).³⁶

Selanjutnya adapun pertimbangan-pertimbangan yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam perkara ini adalah:

³⁶ *Ibid*, hlm. 27

Hal-Hal Yang Memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan.
2. Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban menjadi trauma.

Hal-Hal Yang Meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan selama berlangsungnya persidangan dan mengakui perbuatannya.
2. Terdakwa belum pernah di hukum.³⁷

Menurut penulis seharusnya yang ikut di pertimbangkan juga yaitu seperti niat terdakwa. berdasarkan dalam kasus di atas dapat di pahami atau diketahui bahwa terdakwa sebenarnya niat menyetubuhi korban. Hal tersebut dapat di ketahui niat terdakwa tidak terwujud karena terdakwa berusaha memasukan kelaminnya namun karena susah masuk akhirnya terdakwa hanya menggosokgosokkan di luar vagina. Menurut penulis ini juga harusnya ikut di pertimbangkan hakim untuk memberatkan hukuman si terdakwa. Kemudian yang di rusak bukan hanya mental si korban, namun juga bisa mengancam masa depan korban, Selain itu akibat peristiwa ini keluarga korban juga merasa malu karena peristiwa tersebut sudah menjadi aib keluarga.

Majelis hakim setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas kemudian menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa Paisal

³⁷ Hasnul Tambunan, *Yang Meringankan dan Memberatkan Hukuman*, Padangsidempuan, Hakim PN Padangsidempuan, 2021.

Rambe dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,00,

(Seratus Juta Rupiah). Berdasarkan uraian di dalam kasus ini maka penulis berkesimpulan bahwa pertimbangan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim masih terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan.

6. Analisis Penulis

Untuk membuktikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Jaksa mengajukan barang bukti, keterangan korban, dan alat bukti surat dalam hal ini *Visum Et Repertum* Nomor : 440/164/VP/XI/2019.

Kemudian untuk tuntutan Jaksa penuntut Umum bahwa terdakwa melakukan tindak pidana dengan sengaja memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang diatur dalam pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, maka unsur-unsur dari tindak pidana tersebut sudah terpenuhi.

Adapun unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan yaitu “dengan sengaja memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya”.

Dalam putusan hakim sekarang, menurut penulis belum memberikan efek jera kepada terdakwa, dikarenakan dari data tahun 2017- 2019 kasus kesusilaan pada anak tiap tahunnya meningkat, sehingga penulis beranggapan sanksi yang diberikan hakim kepada terdakwa belum memberikan efek jera kepada terdakwa. Dari kasus ini hakim belum mempertimbangkan niat dan rencana terdakwa untuk melakukan tindakan asusila kepada anak tersebut, sementara dalam KUHP pasal 340 tentang pembunuhan berencana, jika

dibandingkan dengan sanksi pembunuhan berencana atau melakukan tindak pidana pembunuhan diberikan sanksi atau maksimal selama 20 tahun, lalu kenapa dalam kasus ini yang sudah terpenuhi unsur-unsurnya seperti adanya perencanaan dan niat hanya mendapat sanksi 7 (Tujuh) tahun.

Padahal anak akan menjadi penerus atau generasi bangsa selanjutnya, oleh sebab itu menurut penulis sanksi yang diberikan hakim tersebut belum sesuai kepada terdakwa, karena masih banyak pertimbangan yang bisa memperberat hukuman kepada terdakwa, namun hakim tidak berpikiran untuk mempertimbangkan hal tersebut.

B. Alasan hakim dalam memberikan sanksi pada putusan nomor 109/Pid.Sus/2020/PN/Psp Tentang Pemerkosaan Pada Anak

Dalam sebuah persidangan ada hakim tidak bisa membuat putusan dengan sembarangan, harus ada pertimbangan dalam memberikan sebuah sanksi kepada terdakwa. Kemudian dalam sebuah pertimbangan juga, hakim mempunyai alasan tertentu dalam pertimbangannya memberikan sanksi kepada terdakwa. Namun didalam putusan nomor 109/Pid.Sus/2020/PN/Psp ada beberapa alasan hakim memberikan sanksi kepada terdakwa, yaitu sebagai berikut.

1. Terdakwa atau Pisial Rambe belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya.
2. Dalam persidangan juga terdakwa atau paisal rambe mengakui kesalahannya dan tidak akan mengulaginya lagi.

3. terdakwa atau Pasisal Rambe masih mempunyai keluarga yang perlu dinafkahinya.

Oleh sebab itu hakim tidak boleh membuat sanksi atau memutus sebuah kasus dalam persidangan dengan sembarangan, butuh sebuah pertimbangan dan alasan-alasan tertentu hakim memberikan sanksi putusan dalam sebuah persidangan. Namun alasan hakim dalam kasus putusan nomor 109/PiD.Sus/PN/2020/Psp ini menurut penulis masih kurang dikarenakan terdakwa belum pernah dihukum atau melakukan tindak pidana sanksinya diringankan padahal pada kasus ini terdakwa sudah ada niat dalam melakukan perbuatan tindak pidana, berarti terdakwa sudah bisa menanggung jawabi perbuatannya tersebut jika diberi sanksi yang sesuai dalam Undang-Undang, apalagi perbuatan yang dilakukan si terdakwa tersebut masih anak dibawah umur yang akan menjadi generasi bangsa yang akan datang. Perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut membuat korban menjadi trauma, malu dan membuat aib kepada keluarga tersebut.

C. Putusan Ditinjau dari Perspektif *Maqasid Al-Syariah*

Perspektif *maqashid al-syariah* pada putusan pengadilan negeri padangsidempuan nomor 109/PiD.Sus/PN/2020/Psp sudah dijelaskan tentang memelihara keturunan dan untuk melanjutkan keberlangsungan pelaksanaan syariat islam, perlu juga adanya keberlangsungan kehidupan manusia. Tujuan syariat menjaga keturunan adalah sebagai salah satu tujuan agar syariat terjaga sampai kapanpun. Maka islam mengatur perkawinan, ilmu waris dan mengharamkan zina. Pengaturan dalam hal ini sangat

terperinci sehingga dalam hal keturunan, islam sangat memperhatikan. Keturunan yang dihasilkan agar terjaga nasabnya dan tidak tercampur dengan keturunan hasil zina.

Dihalalkannya menikah dan diharamkannya zina juga menjadi tujuan agar manusia berperilaku hidup sehat dan mengikuti aturan serta tidak hidup dengan sembarangan. Pengaturan dalam hal waris bertujuan agar keturunan manusia dapat berlaku adil dan bijaksana.

Namun dalam hukum islam memaksa orang lain untuk berhubungan intim maka disebut dalam bahasa arab sebagai *al wath'u bi al ikraah* (hubungan seksual dengan paksaan). Zina dalam hukum islam terbagi menjadi dua yaitu, zina muhson dan zina goiru muhson. Zina muhson adalah berhubungan intim dengan orang lain sementara ia sudah mempunyai ikatan atau pasangan yang sah dalam agama dan Negara. Sedangkan zina goiru muhson adalah berhubungan intim tanpa ada ikatan yang sah dalam agama maupun Negara. Kemudian sanksi bagi pezina muhson adalah rajam, sedangkan sanksi bagi pezina goiru muhson adalah cambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 (satu) tahun dari masyarakat. Namun terkecuali salah satunya ada paksaan untuk berzina, maka ia tidak dikenakan sanksi seperti dalam surat Al – An'am ayat 145.

فَلَا أُجْدُ فِي مَا أُوجِي إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعُمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِيتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ
لَحْمَ خَنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya:

“Katakanlah, “Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir daging babi, karena semua itu kotor atau hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah. Tetapi barang siapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi (batas darurat) maka sungguh, Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (Q.S Al-An’Am 6:145).³⁸

³⁸ Depertemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an Terjemah, (Medan Yayasan Ar-Risalah 2005), hlm 147

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada sebelumnya, penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam putusan Nomor 109/PiD.Sus/2020/PN/Psp belum sesuai karena sanksi yang diberikan kepada terdakwa masih terdapat kekurangan-kekurangan dari pertimbangan hakim tersebut, seperti niat terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana tersebut tidak menjadi pertimbangan dalam memberi sanksi putusan tersebut, belum lagi efek trauma pada anak sangat berpengaruh kepada pertumbuhannya dan membuat mental atau sosiologis anak tersebut jatuh dan merasa malu kepada teman-teman se usianya untuk bermain bersama,
2. Alasan-alasan hakim memberikan sanksi putusan pidana terhadap terdakwa dalam putusan Nomor 109/PiD.Sus/2020/PN/Psp dikarenakan ada beberapa faktor yaitu:

”Terdakwa atau Pasisal Rambe belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya. Dalam persidangan juga terdakwa atau paisal rambe mengakui kesalahannya dan tidak akan mengulaginya lagi. Terdakwa atau Pasisal Rambe masih mempunyai keluarga yang perlu dinafkahinya”.

Oleh sebab itu hakim tidak boleh membuat sanksi atau memutus sebuah kasus dalam persidangan dengan sendirinya, butuh sebuah pertimbangan dan alasan-alasan tertentu hakim memberikan sanksi putusan dalam sebuah persidangan. Namun alasan hakim dalam kasus putusan nomor 109/PiD.Sus/PN/2020/Psp ini menurut penulis masih kurang dikarenakan terdakwa belum pernah dihukum atau melakukan tindak pidana sanksinya diringankan padahal pada kasus ini terdakwa sudah ada niat dalam melakukan perbuatan tindak pidana.

B. Saran

1. Penulis berharap untuk para hakim lebih teliti dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sanksi kepada terdakwa, karena ini sangat penting dan berkaitan dengan nilai keadilan suatu putusan bagi semua pihak dan sangat berpengaruh pada efek jera terhadap terdakwa atau semua kalangan agar tidak melakukan perbuatan tindak pidana kepada anak dibawah umur.
2. Penulis berharap untuk para hakim agar hakim jika ingin membuat alasan untuk memberikan sanksi kepada terdakwa lebih teliti lagi, jangan hanya karena terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana menjadi alasan untuk meringankan sanksi kepada terdakwa, tapi cobalah hakim lihat bagaimana niatnya untuk melakukan tindak pidana kejahatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiah, Rabiah Al. 2015. Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak, dalam *Jurnal Keamanan Nasional*, VOL. 1,NO. 2.
- Depertemen Agama RI. 2005. Mushaf Al-Qur'an Terjemah, Medan: Yayasan Ar-Risalah
- Depertemen Agama RI. 2005. Mushaf Al-Qur'an Terjemah, Medan: Yayasan Ar-Risalah.
- Djamal. 2016. *Fenomena Kekerasan Disekolah*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Harahap, Yahya. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika cetakan kedua.
- Harahap, Zul Anwar Ajim. 2014. Konsep Maqasid Al-Syariah Sebagai Dasar Penetapan Dan Penerapannya Dalam Hukum Islam Menurut Izzudding Bin Abd Al-Salam (w.660 H), *Jurnal 172 Tazkir*, Vol. 9. No. 07-12.
- M, Manullang E.Fernando. 2007. *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Jakarta: Buku Kompas.
- Malik, Imam. *Al-Mawatta Imam Hadist Fiqih dan Pendapat Sahabat Panduan Hidup Muslim Sehari-Hari*, Madinah.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 1993. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Jogjakarta: Liberty.
- Muliyadi, Lilik. 2007. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritis Dan Praktek Peradilan*, Mandar Maju.

- Nasution, S. 2003. *Metode Research*, Jakarta: Bumi Akasara.
- Ninda P. N dan Margaretha R. 2012. Hubungan Antara Kekerasan Emosional Pada Anak Terhadap Kecenderungan Kenakalan Remaja, *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental*, Vol. 1. No. 3.
- Padangsidempuan, PN. 2020. *Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 109/PiD.Sus/2020/PN/Psp*, Padangsidempuan.
- Prasetyo, Teguh. 2017. *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Bandung: Nusa Media.
- Ramiyanto. 2018. *Upaya Upaya Hukum Perkara Pidana di Dalam Hukum Positif dan Perkembangannya*, Palembang: Citra Aditya.
- Rasyid, Raihan A. 1998. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Riduan. 2009. *Belajar Mudah Penelitian*, Bandung: Alfaberta.
- Santoso, M. Agus. 2014. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta: Ctk. Kedua, Kencana.
- Siregar, Lis Yulianti Syafrida. 2020. Penyimpangan Perilaku Seksual Terhadap Tindak Pidana Mutilasi; Suatu Tinjauan Psikologi Kriminal, dalam *Jurnal Criminal Psychology, behavior dan law*, VOL. 6, NO. 2.
- Soeparmono, 2005. *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*, Bandung: Mandar Maju.
- Soesilo, R. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politeia.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Alfabeta CV.

Tambunan, Hasnul. 2021. *Yang Meringankan dan Memberatkan Hukuman*, Padangsidempuan, Hakim PN Padangsidempuan.

Taufik, Mohammad dan Suhasril. 2010. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Wahyuni , Fitri. 2017. Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia, dalam *Jurnal Hukum dan Peradilan*, VOL. 6, NO. 2.

Wijaya, Andika dan Wida Piace Ananta. 2016. *Darurat Kejahatan Seksual*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.



